

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ciptaan musik dengan Metode Sampling yang tidak mendapatkan izin dan kemudian digunakan untuk mendapatkan keuntungan merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum terhadap Hak Cipta, berbeda apabila telah mencantumkan sumber potongan yang telah diambil, ataupun telah mendapatkan izin dari sumber penciptanya sepanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka bukanlah sebuah pelanggaran.
2. Monetisasi terhadap reproduksi ciptaan dengan metode sampling dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap Hak Ekonomi Ciptaan apabila tidak memenuhi ketiga unsur utama Ciptaan, yaitu karya cipta manusia, originalitas dan fiksasi. Sistem Monetisasi pada platform streaming digital pada umumnya, dapat mendeteksi persamaan dalam suatu karya musik, sehingga sesuai karya musik diunggah, apabila terdeteksi persamaan dengan karya musik lainnya, maka platform streaming tersebut dapat memberikan pilihan untuk membagikan penghasilan dengan pencipta aslinya atau melanjutkan pengunggahan tanpa dapat dimonetisasi. Konten yang tidak terdeteksi adanya persamaan tetap dapat diunggah dan dimonetisasi.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Produser

Kegiatan dalam menciptakan suatu karya musik apabila mendapatkan inspirasi ataupun ingin menggunakan karya musik dari produser lainnya, alangkah baiknya untuk mencantumkan sumber ataupun meminta izin kepada pemegang Hak Cipta untuk menghindari konflik di kemudian hari.

2. Bagi Aplikasi Streaming

Deteksi terhadap karya musik yang serupa dalam berbagai platform mendeteksi musik secara keseluruhan, sehingga ada beberapa bagian yang dapat di potong tidak terdeteksi oleh Aplikasi Streaming tersebut yang merupakan sebuah celah dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak *reposter*, untuk menguangkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bobby Borg, dkk, 2021, *Introduction to Music Publishing for Musicians*, Rowman & Littlefield Publishers, Washington DC.

Eddy Damian, S.H. 2018. *Hukum Hak Cipta*. Penerbit Alumni, Bandung.

Fauziah, dkk, 2023, *Hukum Pajak Digital Edisi Youtuber*, UM Jember Press, Jember.

Jean-Pierre Briot, dkk, 2019, *Deep Learning Techniques for Music Generation*, Springer International Publishing, New York City.

Maria Alfons, 2017, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Depok.

Matthew T. Shelvock, 2020, *Cloud-Based Music Production*, Taylor & Francis, Oxfordshire.

M. Hawin, Budi Agus Riswandi, 2020, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Rika Ratna Permata, dkk, 2022, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sila Widhyatama, 2012, "Sejarah Musik dan Apresiasi Seni", PT Balai Pustaka, Jakarta.

Su Rahman, 2021, *Buku Pintar Monetisasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

JURNAL

Antonio Rojali Ginting, 2019, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (*The Role of National Collective Management Institutions in The Rise of Music Streaming Applications*)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol13/No.2.

- Ben M. Pasaribu, 2009, “Kaleidoskopik Komponis dalam Musik Kontemporer Di Indonesia” *Etnomusikologi*, Vol.1/No.2, USU e-Journals.
- Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, 2007, “HaKI dan Implementasinya Terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia”, Jakarta
- Edward James Sinaga, 2020, “Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Ciptaan Lagu dan/ atau Musik”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol14/No-3, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Ferol Mailangkay, 2017, “Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Lex Privatum*, Vol. V/No.4/Jun/2017.
- Matus Ego Eimi Hutabarat, dkk, 2021, “Pelaksanaan Praktik *Digital Sampling* Sebagai Teknik Penciptaan Karya Musik Hip-Hop Dalam Hukum Hak Cipta”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol5/No.1/Juni/2021.
- Sang Nyoman Satria Irnanningrat, 2017, “Peran Kemajuan Teknologi Dalam Pertunjukan Musik”, *Jurnal Penciptaan dan Pengkajian Seni*, Vol2/No.1/Juni/2017
- Setyoadi Purwanto, “Penanaman nilai karakter pada anak usia dini melalui pembelajaran berbasis musik dan lagu model” *Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, Vol3/No.1/Januari/2015.

INTERNET

- Adminlp2m*, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) : Pengertian dan Jenisnya, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya>, diakses pada 26 September 2022
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual*, “Pengenalan Hak Cipta”, <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>, diakses pada 26 September 2022
- Husen Mulachela*, Irama Adalah: Pengertian, Elemen, Beserta Unsur Musik Lainnya, [https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd458d9bd9fa/irama-adalah-pengertian-elemen-beserta-unsur-musik-lainnya#:~:text=Unsur%20Seni%20Musik,-Musik%20pada%20dasarnya&text=Selain%20irama%2C%20musik%20te rbentuk%20dari,notasi%20\(angka%20dan%20balok\)](https://katadata.co.id/safrezi/berita/61dd458d9bd9fa/irama-adalah-pengertian-elemen-beserta-unsur-musik-lainnya#:~:text=Unsur%20Seni%20Musik,-Musik%20pada%20dasarnya&text=Selain%20irama%2C%20musik%20te rbentuk%20dari,notasi%20(angka%20dan%20balok)), diakses 18 April 2022.

Joshua Edmunds, Like it or not, sampling is here to stay: Why music is made better with multiple influences, <https://dailytargum.com/article/2022/01/like-it-or-not-sampling-is-here-to-stay-why-music-is-made-better-with>, diakses 18 April 2022.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/ atau Musik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86. Sekretariat Negara. Jakarta

